

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PENGUMUMAN

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : **21-K/PM.III-13/AU/VI/2023** tanggal 20 Juli 2023 an. **Terdakwa** : Fahmi Agung Nugroho Serda 352110200553626.

2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fahmi Agung Nugroho Serda 352110200553626 anggota Ba Lamja Silamja Skatek 042 Lanud Iswahjudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi Staf I Skatek 042 Lanud Iswahjudi bulan Januari 2023 dan Februari 2023, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

3. Demikian untuk dimaklumi.


PANITERA PENGGANTI
Letnan Sus NRP 544096